

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 069 /HK.01.01/K.JT-23/8/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG 2024
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 1 mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil

pengawasan tahap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

KETUA,

AGUS RIYANTO, S.P., S.H

Lampiran Surat
Nomor : 069/HK.01.01/K.JT-23/8/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H..	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	KOORDINATOR
2.	NURKUS BUDIYANTOMO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
3.	FITRIYAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
4.	MUHAROM AL ROSYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
II	Penanggung Jawab		
5.	UMMI NU'AMAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENANGGUNG JAWAB
III	Ketua		
6.	MARJIONO, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H	Kasubag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
8.	SRI WIDODO, S.H	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	WAKIL SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
V	Anggota		
9.	RIKA AYU LESTARI, S.Mat.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
10.	IRWAN EKO PRASETYO	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
11.	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.I.P.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
12.	SONY SURYA PRAYOGA, S.H.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
13.	DESTI PERMITASARI, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
14.	ANIES ARFIANA TSANI	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
15.	MUHAMAD BUDI PURWANTO, S.H.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
16.	ANDI SETIAWAN, S.H.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
17.	ROHANI PUNGKASARI, S.H.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA

18.	KHOIRUL UMAM, S.Si.	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	ANGGOTA
19	WENDY ARIYADI SAPUTRA, S.Pd.	Staf Keuangan	ANGGOTA
20	ABDUL ROSYID MACHASIN, S.E.	Staf Keuangan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

KETUA,



AGUS RIYANTO, S.P, S.H